

# PERBANDINGAN ASAS PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

**Emanuel Raja Damaitu**  
**Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum**  
**Konsentrasi Hukum Bisnis FH UNS**  
**E-mail : emanueldama@rocketmail.com**

## *Abstract:*

*Economic activity growth in Indonesia is very rapidly. Although still dominated by conventional economic activity, the economic activities of sharia or berbasis muamallah be a concern in terms of the law. On the basis of the Treaty of Nice dsarnya based on Islamic law or The legislation of civil law has the same basic kepentingan to protect the parties mutually committing yourself in a contract.*

**Keyword:** *The principle of agreement, islamic law, the book the act of civil law*

## **Abstrak:**

Perkembangan dalam kegiatan ekonomi di Indonesia sangat pesat. Meskipun masih didominasi oleh kegiatan ekonomi konvensional, kegiatan ekonomi berbasis syariah atau muamallah menjadi perhatian dalam segi hukum. Pada dasarnya asas perjanjian baik berdasarkan Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai dasar yang sama untuk melindungi kepentingan para pihak yang saling mengikatkan diri dalam sebuah kontrak.

**Kata Kunci:** Asas Perjanjian, Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan ekonomi Islam akhir-akhir ini begitu pesat. Dalam tiga dasawarsa ini mengalami kemajuan, baik dalam bentuk kajian akademis di Perguruan Tinggi maupun secara praktik operasional. Dalam bentuk prakteknya, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk perbankan dan lembaga-lembaga keuangan ekonomi Islam non bank. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia mulai mendapatkan momentum yang berarti sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pada saat itu sistem perbankan Islam memperoleh dasar hukum secara formal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana yang telah direvisi dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Wahyu Wiryono, 2006).

Perekonomian berbasis syariah harus diakui telah mengalami perkembangan pesat dan

menggembirakan. Sejak Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri dan mulai beroperasi pada 1 Mei tahun 1992, pertumbuhan perbankan syariah meningkat tajam. Dari satu bank umum syariah dan 78 BPRS pada tahun 1998 menjadi tiga bank umum syariah dan 17 bank umum yang membuka unit usaha syariah dengan 163 kantor cabang, 85 kantor cabang pembantu, dan 136 kantor kas, serta 90 BPRS pada akhir tahun 2005.

Kontribusi industri keuangan syariah memang masih kecil dibanding dominasi konvensional. Namun, tak bisa dipungkiri, tingkat pertumbuhannya amat pesat, dan terbukti tetap eksis kendati dihantam krisis moneter, beberapa tahun ke belakang. Dari sebuah riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting, diproyeksikan bahwa total asset bank syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2850 % selama 8 tahun, atau rata-rata tumbuh 356.25 % tiap tahunnya (Adiwarman Karim, 2003:29). Perkembangan tersebut bukan hanya dalam bidang

perbankan saja, melainkan sudah merambah ke bidang perekonomian yang lain. Misalnya asuransi syariah, pasar modal, saham, pegadaian, dan lain-lain.

Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam Lembaga Keuangan Syariah tersebut ditentukan dengan hubungan akad. Hubungan akad yang melandasi segenap transaksi inilah yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional, karena akad yang diterapkan di perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (Muhammad Syafii Antonio, 2001:29).

Dalam konteks Indonesia, perkembangan terakhir dari sistem hukum nasional adalah adanya upaya untuk memperluas aturan formal hukum Islam ke dalam bidang muamalat. Usulan ini telah dikukuhkan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memperluas yurisdiksinya. Perluasan yurisdiksi tersebut dapat dilihat pada pasal 49 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, yakni kegiatan atau usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

Dalam hal ini kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada subyek dan obyeknya (Ahmad Abu Al Fath, 1913: 4).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut makalah ini akan membahas tentang perbandingan asas hukum perjanjian berdasarkan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **B. Pembahasan**

### **1. Asas-Asas Hukum Kontrak Berdasarkan Hukum Islam**

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan Nampak (*hissy*) maupun tidak Nampak (*Ma'nawy*). Sedangkan akad menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, Isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Dalam

hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.<sup>1</sup>

Selanjutnya, Nasrun Haroen menjelaskan bahwa pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syari'at dimaksudkan bahwa seluruh kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syari'at Islam seperti melakukan kontrak untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau melakukan perampokan dan sebagainya. Sedangkan pencantuman kalimat berpengaruh pada obyek perikatan dimaksudkan adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul). Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu ijab dan qabul ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak.

Ada beberapa asas kontrak yang berlaku dalam Hukum Perdata Islam, asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi dalam pelaksanaan suatu kontrak, maka akan berakibat pada batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya. Menurut Prof. Fathurrahman Djamil, setidaknya ada 6 macam asas yang harus ada dalam suatu kontrak, sebagai berikut (Fathurrahman Djamil, 2001: 249-251):

#### **a. Kebebasan (Al-Hurriyyah)**

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang obyek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

- b. **Persamaan dan Kesetaraan (Al-Musawah)**  
Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya.
- c. **Keadilan (Al-'Adalah)**  
Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang teriibat dalam kontrak tersebut.  
Dawam Rahardjo mengemukakan bahwa berbuat adil adalah standar minimal bagi perilaku manusia. Kebanyakan dari bersikap adil itu adalah berbuat kebajikan dan beramal sosial, setidaknya kepada kaum kerabatnya sendiri. Berbarengan dengan itu, orang juga harus mampu menghindarkan diri dari berbagai perilaku keji, munkar dan permusuhan dengan sesama manusia. Perbuatan-perbuatan seperti yang terakhir ini dilarang karena berakibat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Dengan demikian adil adalah nilai nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial dan nilai adil ini merupakan pusat orientasi dalam interaksi antar manusia (Dawam Rahardjo, 2002: 369 – 388).
- d. **Kerelaan (Al-Ridha)**  
Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil. Kontrak yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya jika didalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidak jujuran dalam pernyataan.
- e. **Ash-Shidq (Kejujuran dan Kebenaran)**  
Kejujuran adalah salah satu nilai etika yang paling tinggi dalam islam. Islam mengajarkan umatnya untuk jujur dalam segala hal dan melarang dengan tegas kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan penipuan. Pada saat asas ini tidak terpenuhi, legalitas akad yang dibuat bisa menjadi rusak. Pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakjujuran yang dilakukan salah satu pihak, dapat menghentikan proses akad tersebut.
- f. **Tertulis (Al Kitabah)**  
Asas lain dalam melakukan kontrak adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al Qur'an surat al Baqarah ayat 282-283 yang artinya:  
“Hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan-Nya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganiah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antaramu. Jika tak ada dua laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganiah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun

besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalah itu, kecuali muamalah itu dilaksanakan secara tunai.....dst.”

Di samping asas-asas tersebut di atas, Gemala Dewi<sup>6</sup> menambah satu asas lagi yaitu asas ilahiyah. Asas ilahiyah diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT sebagaimana tersebut dalam al Qur'an surat al Hadid ayat 4 yang artinya “Dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. Kegiatan muamalat termasuk dalam perbuatan perikatan (kontrak) tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan, sehingga manusia dalam setiap perbuatannya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dibuatnya (Gemala Dewi et al, 2006: 30).

Selain asas-asas di atas adajuga beberapa asas yang dapat ditambahkan sebagai asas dalam hukum perjanjian berdasarkan hukum Islam, yaitu:

- a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid  
Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid (57): 4 yang artinya “*Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan*”. Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT (Muhammad Syakir Aula, 2004: 723-727). Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.
- b. Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah)  
Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, “*Pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang*” (Syamsul Anwar, 2006:12). Kaidah fiqih tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini:

Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya:

*“Apa-apa yang diharamkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun”*(Syamsul Anwar, 2006).

Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya:

*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu berbincangkan dia* (Syamsul Anwar, 2006: 59).

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau *mubah* dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

- c. Asas Persamaan atau Kesetaraan  
Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan (Gemala Dewi, 2006: 33). Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS.al-Hujurat (49): 13 disebutkan yang artinya “*Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan*

*menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.”*

- d. **Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan**  
Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis (M.Tamyiz Muharrom, 2003). Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al-Ghazali (w.505/1111) dan asy-Syatibi (w 790/1388) merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan (Al-Ghazali, 1971).

### **C. Perbandingan Asas Hukum Kontrak berdasarkan Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dalam pembahasan sebelumnya telah diketahui tentang asas-asas perjanjian berdasarkan hukum Islam. Sebelum membahas lebih lanjut tentang perbandingannya akan dibahas terlebih dahulu tentang asas-asas hukum perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selalu digunakan dalam perjanjian konvensional. Asas-asas hukum perjanjian tersebut diantaranya adalah:

#### **1. Asas Konsesualisme**

Perjanjian harus ada kata sepakat kedua belah pihak karena perjanjian merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak. Keharusan kata sepakat dalam perjanjian ini dikenal dengan istilah asas konsesualisme. Asas konsesualisme ini terdapat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan kata sepakat sebagai salah satu kriteria sahnya suatu perjanjian, tanpa disebutkan formalitas-formalitas khusus lainnya. Perjanjian tersebut sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat

hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat.

Akan tetapi di dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kata sepakat yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah. Artinya mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan. Konsensus tersebut tidak ada apabila terdapat tiga hal yang terdapat di dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu paksaan (*dwang*), Kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*).

Pengecualian tersebut untuk hal tersebut adalah pada perjanjian formil. Untuk perjanjian formil, bentuk atau formalitasnya sudah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain; dimana formalitas tersebut merupakan syarat sahnya perjanjian tersebut. Apabila formalitas dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang atau peraturan lain tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat menjadi batal.

#### **2. Asas Kebebasan Berkontrak**

Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUH Perdata. Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (*openbaar system*).

Kebebasan untuk membuat perjanjian yang meliputi:

- a. Kebebasan untuk menentukan kehendak untuk menutup atau tidak menutup perjanjian.
- b. Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan ditutup suatu perjanjian;

- c. Kebebasan untuk menetapkan isi perjanjian;
- d. Kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian;
- e. Kebebasan untuk menetapkan cara penutupan perjanjian.

### 3. Asas Mengikat sebagai Undang-Undang (*pacta sunt servanda*)

Dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.

Asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda* ini dapat diketahui di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang.

### 4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik berasal dari hukum Romawi. Di dalam hukum Romawi asas ini disebut *bonafides*. Dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif.

Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang Itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

### 5. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer. Pasal 1315 KUHPer menegaskan: " Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUHPer berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya." Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 1317 KUHPer yang menyatakan: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu."

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPer, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

Berdasarkan uraian di atas perbandingan yang paling mendasar adalah sumber dari asas perjanjian tersebut. Perjanjian berdasarkan dengan hukum Islam sumber hukumnya adalah Al-Quran dan Hadist sedangkan asas perjanjian konvensional bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian berdasarkan sifat dari asas hukum perjanjian tersebut, dalam Hukum Islam, asas perjanjian yang diatur di dalamnya bersifat umum dan khusus. Pengaturan asas perjanjian dalam Hukum Islam diatur lebih spesifik dan rinci baik yang umum dan khusus dalam hadist-hadist yang terdapat di dalamnya. Sedangkan asas perjanjian berdasarkan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata mengatur tentang asas perjanjian yang lebih spesifik dan bersifat khusus terhadap perjanjian kedua subyek hukum yang saling mengikatkan diri dalam kontrak.

## D. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa di antara asas hukum perjanjian baik berdasarkan Hukum Islam maupun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya berbeda tentang darimana sumber hukum asas perjanjian tersebut (sumber hukum). Secara khusus asas hukum perjanjian berdasarkan hukum Islam dan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kesamaan bahwa sebuah perjanjian harus dimulai dengan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak dan berdasarkan sebuah itikad dan niat baik untuk menjalankannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmad Abu Al Fath. 1913. *Kitab al-Mu'amalat fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Misriyyah*. (Mesir: Matba'ah al-Busfur), lihat juga Asy-Syaukani (1964). *Fath al-Qadir*. (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi).

Adiwarman Karim. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: The International, Institute of Islamic Thought Indonesia.

Afzalur Rahman. 1990. *Economic Doctrines of Islam*. (Lahore: Islamic Publication), dalam Muhammad Syafii Antonio. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Dawam Rahardjo. 2002. *Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci, Paramadina bekerjasama dengan Jurnal Ulumul Qur'an*. Jakarta.

Dewi Gemala et al., 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, diterbitkan atas kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI Jakarta, dengan Prenada Media Jakarta, Cet. II.

Fathurrahman Djamil. 2001. *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Mariam Darus Baadrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Adhya Bakhti

Niazi, Liaquat Ali Khan (t.t.). *Islamic Law of Contract*. Lahore: Research Cell, Dyal Sing Trust Library.

R. Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Cet. Ke-6. t.tp.: PT Intermasa.

Syatibi, Asy. 1341. *al-Muwafaqat fi usul al-Ahkam*, II. t.tp.: Dar al-Fikr.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

### Makalah

Wahyu Wiryono. 2006. *Penyelesaian Sengketa Bank Syari'ah, makalah dalam Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama, tanggal 8 Juli 2006*, di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### Internet

<http://kacangturki.blogspot.com/2013/03/pengertian-asas-hukum-bisnis-islam-dan.html> diakses pada 17 Mei 2012 pukul 22.00 WIB

### (Footnotes)

<sup>1</sup>. <http://kacangturki.blogspot.com/2013/03/pengertian-asas-hukum-bisnis-islam-dan.html> diakses pada 17 Mei 2012 pukul 22.00 WIB